

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KOTA MATARAM

Nomor: Kd.19.07/1-a/PP.00.4/170 / 2004

TENTANG

Persetujuan Ijin Operasional RA Bakti Insani

Kepala Kantor Departemen Agama Kota Mataram.

- Menimbang :** a. Bahwa dalam rangka Pembinaan Raudlatul Athfal, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap pendirian Raudlatul Athfal di lingkungan Kantor Departemen Agama Kota Mataram.
- b. Bahwa Raudlatul Athfal yang tercantum dalam kolom dua lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat :** 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 44 tahun 1974 tentang pokok – pokok Organisasi Departemen.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 1984 tentang susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 76 tahun 1996.
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 373 tahun 2003.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah.
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/0/1992, tentang Taman Kanak – Kanak / Raudlatul Athfal.
- Hasil peninjauan Tim Kandepag Kota Mataram ke RA Bakti Insani pada tanggal 12 Agustus 2004.

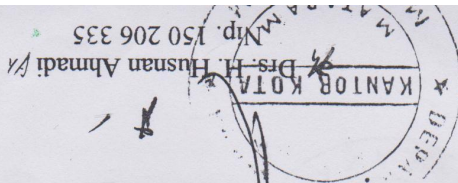
MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kota Mataram, tentang Persetujuan Pendirian Pendidikan Raudlatul Athfal (RA) Bakti Insani.
- Pertama :** Memberikan Persetujuan atas Pendirian Pendidikan Raudlatul Athfal (RA) yang tercantum dalam kolom dua lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua :** Kepada Raudlatul Athfal (RA) seperti dimaksud dalam Diklum pertama di atas diberikan Status sebagai RAUDLATUL ATHFAL TERDAFTAR, diberikan Nomor Statistik RA. Seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga :** Apabila penyelenggaraan Pendidikan pada Raudlatul Athfal tersebut pada kolom 2 lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Surat Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat :** Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima :** Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudlatul Athfal (RA) yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mataram

Pada tanggal : 13 Agustus 2004.

Kepala Kantor Departemen Agama
Kota Mataram



150 206 335